

Penerapan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2020

Amnon Juniarto Taneo¹ dan Yohana Febiani Angi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Indonesia

*Penulis Korespondensi, e-mail: amnontaneo93@gmail.com , yfangi@staf.undana.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan anggaran responsif gender pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018-2020. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018-2020?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori *specific gender* dan *affirmative action* dan Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori *specific gender* dan meskipun alokasi anggarannya relatif kecil.

Kata kunci : Penerapan Anggaran Responsif Gender, Anggaran responsif gender, alokasi anggaran

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of gender responsive budgeting at the Office of Women's Empowerment and Child Protection and the Provincial Health Office of East Nusa Tenggara (NTT) in 2018-2020. The formulation of the problem from this research is How is the Implementation of Gender Responsive Budgeting at the Office of Women's Empowerment and Child Protection and the Provincial Health Office of NTT in 2018-2020?. This research is a qualitative descriptive research using secondary data. The objects of this research are 2 Regional Apparatus Organizations (OPD) of NTT Province, namely the Office of Women's Empowerment and Child Protection and the Department of Health. Data collection techniques with documentation, interviews and literature study. The results of this study indicate that the Office of Women's Empowerment and Child Protection has allocated a gender-responsive budget in the gender-specific and affirmative action categories and the Health Office has allocated a gender-responsive budget in the gender-specific category, although the budget allocation is relatively small.

Keywords: Gender Responsive Budget Implementation, Gender responsive budget, budget allocatio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan, menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 juga menegaskan tentang

persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dengan target dapat tercapai kesetaraan gender (InpresNo. 9 Tahun 2000).

Pemerintah melakukan pengalokasian anggaran untuk mencapai target pengarusutamaan gender dengan tujuan untuk menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan anggaran responsif gender (ARG).

Menurut *United Nation Development Fund For Women (UNIFEM)* Tahun 2002, tujuan anggaran responsif gender adalah: (a). Meningkatkan efek alokasi anggaran pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki, dan agar mencapai target kebijakan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi lebih efektif dalam rangka menghindari kebijakan bias gender yang tidak diinginkan oleh warga negara; (b). Meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kebijakan *Gender And Development* (GAD) dan upaya mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender; (c). Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam upaya menerjemahkan program dalam kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui komitmen anggaran; (d). Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk meningkatkan *gender equality*. Provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan inisiasi tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program-program dan kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tujuan penerapan (ARG) yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan.

Dalam mengukur pencapaian target PUG yaitu kesetaraan gender, maka digunakan 2 (dua) alat ukur yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG

digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG terdiri atas dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, dan dimensi ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita. Sedangkan IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG terdiri atas dimensi politik dengan indikator keterwakilan perempuan di Parlemen dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan dimensi ekonomi dengan indikator distribusi pendapatan perempuan (BPS, 2021)

Apabila nilai IPG dan IDG semakin mendekati angka 100 atau sama dengan angka 100 maka menunjukkan bahwa kesetaraan gender yang dicapai semakin membaik, Sedangkan Jika nilai IPG dan IDG berada di bawah dari angka 100 maka menunjukkan bahwa pencapaian perempuan lebih rendah dari laki-laki dan apabila melebihi angka 100 maka menunjukkan bahwa pencapaian laki-laki lebih rendah dari perempuan (BPS,2021).

Berdasarkan Tabel 1.1, tahun 2017 IPG NTT berada di angka 92,44 mendekati IPG standar yaitu (100), tahun 2018 IPG NTT berada di angka 92,57 mendekati IPG standar yaitu (100) dan tahun 2019 IPG NTT berada di angka 92,72 mendekati IPG standar yaitu (100). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PUG di Indonesia sudah semakin baik dimana ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan semakin rendah.

Tahun 2017 IDG NTT berada di angka 63,76 berada di bawah dari IDG standar yaitu angka (100), tahun 2018 IDG NTT berada di angka 65,86 berada di bawah dari IDG standar yaitu angka (100) dan tahun 2019 IDG NTT berada di angka 73,37 berada di bawah dari IDG NTT standar yaitu angka (100). Ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dan IDG Nasional dijadikan dasar untuk membandingkan pencapaian kesetaraan gender pada provinsi-provinsi di

Indonesia apakah ketimpangan gendernya semakin rendah atau semakin tinggi.

Adapun Dinas yang menjadi objek dimana mempunyai Isu Gender yang perlu diperhatikan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Isu Gender tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak dan juga Dinas kesehatan dengan Isu Gender tentang Angka kematian Ibu, Angka kematian Anak dan *Stunting*

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan anggaran responsif gender pada DP3A dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018-2020 sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan anggaran Responsif gender pada DP3A dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018-2020

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi NTT tahun anggaran 2018-2020
2. Mengetahui penerapan Anggaran Responsif Gender pada Dinas kesehatan Provinsi NTT tahun anggaran 2018-2020.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini berguna sebagai bahan kajian yang dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai alokasi anggaran responsif gender pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Dinas Kesehatan provinsi NTT
2. Bagi Objek Penelitian
Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kesetaraan dan

keadilan gender dengan cara mengalokasikan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi bahan kajian dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik terkhusus berkaitan dengan alokasi anggaran responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di 2 (Dua) OPD Pemerintah Daerah Provinsi NTT yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022

Metode yang digunakan :

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia dari APBD dengan mengkaji anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018-2020. yang berdampak pada kesetaraan gender, terutama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dan Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi Wawancara, Observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik Gender Analysis Pathway (GAP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG. Adapun GAP pada DP3A Provinsi NTT tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program/kegiatan yang dianalisis pada tahun 2018-2020 sudah responsif gender dan untuk anggaran pada kegiatan lembaga perlindungan anak terjadi penurunan alokasi anggarannya pada tahun 2019. Sedangkan untuk pada tahun 2020 tetap ada pengalokasian anggaran dan juga Program/kegiatan pada DP3A termasuk kategori *specific gender* dan *affirmative action*. Kategori *specific gender* artinya program/kegiatan telah lebih spesifik pada salah satu jenis kelamin yang terdiskriminasi yaitu perempuan dan anak sedangkan kategori *affirmative action* yaitu program/kegiatan yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan PUG. Data pembuka wawasan yaitu IPG dan IDG tahun 2018 menunjukkan penurunan dan tahun 2019 menunjukkan kenaikan sedangkan isu gender yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun mengalami penurunan tapi masih tergolong tinggi. Adapun berdasarkan alokasi anggaran, untuk tahun 2018-2020, DP3A sudah mengalokasikan anggaran responsif gender meskipun jumlah anggaran tersebut relatif kecil dan cenderung menunjukkan penurunan. Artinya, meskipun Pemerintah Provinsi NTT (DP3A) telah menerapkan program/kegiatan tahun 2018-2020 yang responsif gender namun belum mencerminkan komitmen anggaran dalam peningkatan kesetaraan gender.

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG. Adapun GAP pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018-2020 diketahui bahwa program/kegiatan yang dianalisis tahun 2018-2020 sudah responsif gender dan juga Alokasi anggaran pada tahun 2019 untuk program/kegiatannya naik lebih besar dari pada Alokasi anggaran pada tahun 2018 sedangkan tahun 2020 tetap ada Alokasi anggarannya untuk setiap Program/kegiatan yang dilaksanakan dan juga termasuk dalam kategori *specific gender* artinya telah lebih spesifik kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok yang terdiskriminasi yaitu perempuan, bayi, dan balita. Berdasarkan data pembuka wawasan yaitu kasus kematian ibu dan anak, *stunting* pada balita serta isu gender AKI dan AKB yang masih tinggi, serta alokasi anggaran yang cenderung mengalami penurunan menunjukkan bahwa meskipun program/kegiatan pada Dinas Kesehatan telah responsif gender namun alokasi anggarannya belum mencerminkan komitmen dari Pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender bagi perempuan, bayi dan balita. Ini didukung dengan hasil penelitian Astuti (2016), yang menunjukkan bahwa telah ada alokasi anggaran responsif gender pada Dinas Kesehatan kota Semarang meskipun besaran anggarannya belum mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kherah & Mutiari (2014), bahwa pemerintah Kota Makassar (Dinas Kesehatan) telah mengalokasikan anggaran responsif gender dengan kategori *specific gender* dan *affirmative action*. Sedangkan penelitian Dwi Hastuti (2010) bertolak belakang dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa anggaran responsif gender dalam anggaran kesehatan kota Surakarta belum diterapkan.

Perbandingan Penerapan Anggaran Responsif Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Penerapan Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak sendiri sudah Berjalan dengan Beberapa program dan kegiatan yang sudah responsif gender. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menjelaskan bahwa Penerapan Anggarannya sendiri ditelaah menggunakan GAP berdasarkan Kerangka acuan dan juga langkah-langkah yang sudah di tetapkan dalam PPRG dan juga menggunakan data terpilah untuk mengetahui Kesenjangan agar bisa mempermudah dalam penyusunan Anggaran yang Responsif Gender. Mekanisme penyusunan Anggaran dengan membuat Restra yang berpatokan Pada RPJMD. Sementara untuk isu gender sendiri perlu di analisa lagi terkait kesetaraan keterlibatan perempuan dan laki-laki untuk menjadi pertimbangan ketika mengalokasikan Anggaran yang responsif Gender. Sedangkan untuk kendalanya yaitu misalnya kurang pemahaman tentang ARG, Konsep Gender. Karena itu dilakukan Advokasi dan *Rout show* dengan pemdampingan dari fasilitator yang sudah memahami tentang penyusunan Anggaran yang Responsif Gender juga memberikan sosialisasi kepada unit-unit perangkat daerah yang ada dalam bidang penerapan Anggaran Responsif Gender. Sedangkan Penerapan ARG pada Dinas kesehatan Sendiri sudah berjalan dengan Program dan kegiatan-kegiatan ada. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menjelaskan bahwa Penyusunan Anggaran berdedoman pada *Money Follow Program* dimana Anggaran disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran yang disusun sudah responsif gender klarena berkaitan dengan Ibu, Anak dan Seluruh Lapisan Masyarakat yang menderita suatu penyakit. Artinya semua pihak wajib mendapatkan pelayanan Kesehatan. Perencanaan Anggaran di sesuaikan dengan kenyataan di lapangan yang di analisa oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab. Kendalanya Anggaran untuk intervensi atau pembiayaan yang diberikan untuk dinas kesehatan itu terbatas. Untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu penambahan Alokasi anggaran untuk dinas Kesehatan dan juga

ada kolaborasi antar lembaga/instansi agar bisa berkomunikasi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018-2020 dan hasil wawancara di dua OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan, menunjukkan bahwa:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2020, sudah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori *specific gender* dan *affirmative gender* meskipun besaran anggaran untuk setiap program/kegiatan dan juga penerapannya belum menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018-2020 telah mengalokasikan Anggaran yang responsif gender pada program/kegiatan dan juga penerapannya dengan kategori *specific gender* meskipun besaran anggarannya masih relatif kecil dan belum menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terus meningkatkan Alokasi Anggaran dan selalu melakukan sosialisasi terkait penerapan ARG untuk memberdayakan perempuan dan anak serta mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT.
2. Dinas Kesehatan harus lebih memperhatikan anggaran untuk peningkatan kesehatan perempuan, bayi, dan balita yang merupakan kelompok termarginal sehingga kasus angka kematian ibu dan bayi serta *stunting* pada balita dapat

- diturunkan dan juga meningkatkan besaran anggaran.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian di Pemerintahan kabupaten/kota dan juga tidak saja melakukan penelitian terkait alokasi anggaran dan penerapannya tetapi dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap *output* dan *outcome* dari setiap program/kegiatan dan juga terkait prasarat dalam memahami penerapan ARG sehingga dapat mengetahui lebih mendalam penerapan anggaran responsif gender pada objek penelitian yang diteliti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyelesaian artikel ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, dalam kesempatan ini peneliti tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan, baik moral maupun material kepada:

1. Dr.drh Maxs U.E. Sanam.,M.Sc, selaku Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang.
2. Dr.Apriana H.J. Fanggidae, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
3. Yohana F. Angi, SE.,M.Aks selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan saran bagi penyelesaian Skripsi ini.
4. Cicillia A.Tungga,S.Si,M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan,petunjuk dan saran bagi penyelesaian Skripsi ini.
5. Linda Lomi Ga, SE, MSA selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai Penguji yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Santhino G.A. Mangkini, SH selaku operator Program Studi Akuntansi yang telah membantu dalam administrasi

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana terkhususnya Dosen Akuntansi yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Keluarga tercinta mama Feronika Natonis, adik Nefron Taneo, tante mina,tante suster,om pinto,ka son,ka Ris,ka Yuan,Bai nenotek serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik itu berupa materi, motivasi dan doa dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman angkatanAsgard 2018 yang sama-sama saling mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan muda GMT Petra Balfai dan keluarga bapa Igo yang juga mendukung penyelesaian Skripsi ini
11. Kakak Alfeus Liufeto yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Kakak Ropson Tafoki yang juga telah memberikan dukungan untuk penyelesaian Skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Liufeto, A., & Angi, Y. (2019). Anggaran Responsif Gender pada APBD provinsi NTT tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2).
- Arifah, A. (2006). Anggaran Responsif Gender Dalam Studi Kasus Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Perempuan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. *Akuntansi*, 55-67.
- Astuti, P. (2016). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013. *POLITIKA*, 35.
- BAPPENAS. (2001). *Indikator Gender Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: BAPPENAS.
- BKkbn. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKkbn Pusat.

- BPS (2017). *Gender*. diakses April 3, 2019, dari <https://www.bps.go.id>
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender Sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 481-492.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, D. (2010). Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010. *Jurnal ekonomi* , 231-240.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2010. *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah*. Jakarta: KPPPA.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutiari, N. K. (2014). Integrasi Anggaran Responsif gender Dalam APBD (Studi pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* , 413-445.
- Nurhaeni, I. D. A (2014). *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Aalysis Pathway dan Gender Budgeted Statement (GBS)*.AIPD. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah*
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sasongko dan Perulin. (2010). *Anggaran*. Jakarta. Salemba Empat